



 SMBC A MEMBER OF  
SMBC Group

---

LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
GRUP SUMITOMO MITSUI BANKING  
CORPORATION

---

Posisi 31 Desember 2020

---

Entitas Utama: PT BANK BTPN Tbk

---

## DAFTAR ISI

Pendahuluan .....	2
I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.....	3
A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC .....	3
B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.....	4
C. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.....	4
D. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi .....	10
E. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Intern Terintegrasi.....	12
F. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi .....	13
G. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.....	19
H. Peringkat dan Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi 31 Desember 2020 .....	20
II. Struktur Konglomerasi Keuangan.....	28
III. Struktur Kepemilikan Saham .....	31
A. Entitas Utama: BTPN.....	31
B. Entitas Anggota: BTPNS .....	32
IV. Struktur Kepengurusan.....	33
A. Entitas Utama: BTPN.....	33
B. Entitas Anggota: BTPNS .....	33
V. Kebijakan Transaksi Intra-Group.....	34
Daftar Pejabat Eksekutif Terkait Konglomerasi Keuangan Grup SMBC Tahun 2020.....	36

# Pendahuluan

Di dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) mengenai pembentukan konglomerasi keuangan sebagaimana termuat dalam:

- a. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 Nopember 2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“**POJK Manajemen Risiko Terintegrasi**”); dan
- b. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 Nopember 2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“**POJK Tata Kelola Terintegrasi**”);

maka, Konglomerasi Keuangan Grup Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“**SMBC**”) dibentuk pada tahun 2014, dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“**SMBC Indonesia**”) sebagai Entitas Utama, dan entitas anggota yang terdiri dari (i) PT Bank BTPN Tbk (“**BTPN**”) yang sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, dan (ii) PT Bank BTPN Syariah Tbk (“**BTPNS**”) yang sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.

Sehubungan dengan penggabungan usaha BTPN dan SMBC Indonesia yang menyebabkan beralihnya hak dan kewajiban SMBC Indonesia termasuk sebagai Entitas Utama kepada BTPN, efektif sejak tanggal 1 Februari 2019, maka melalui surat tertanggal 1 Maret 2019, SMBC menetapkan BTPN sebagai Entitas Utama dan BTPNS sebagai entitas anggota, dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC, sesuai surat SMBC tertanggal 1 Maret 2019, yang disampaikan oleh BTPN kepada OJK dengan surat Nomor S.184/DIR/CCS/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019.

Selanjutnya, dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, Perseroan telah meminta konfirmasi OJK terkait penetapan status konglomerasi keuangan Grup SMBC melalui surat tertanggal 9 November 2020 Nomor S.612/DIR/CCS/XI/2020. Mengingat bahwa OJK belum memberikan pandangan apapun terhadap surat dimaksud maka, kewajiban BTPN sebagai Entitas Utama masih melekat.

Dalam rangka memenuhi Pasal 46 POJK Tata Kelola Terintegrasi, BTPN sebagai Entitas Utama telah menyusun **Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi konglomerasi Keuangan Grup SMBC untuk posisi 31 Desember 2020** ini untuk kemudian disampaikan ke OJK dan dipublikasikan dalam situs web BTPN.

# Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi konglomerasi Keuangan Grup SMBC untuk posisi 31 Desember 2020.

## I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi tujuh faktor yaitu:

- A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC
- B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC
- C. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
- D. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi
- E. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Intern Terintegrasi
- F. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
- G. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Tujuh faktor Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tersebut di atas dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya dari Laporan ini.

### A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC

Direksi BTPN sebagai Entitas Utama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC periode tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan kaji ulang terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC yang telah disesuaikan dengan peraturan dan kondisi terkini serta menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang dimaksud kepada Direksi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC (BTPNS) untuk dipatuhi dan dilaksanakan.
- 2) Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.
- 3) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 4) Menindaklanjuti arahan Dewan Komisaris BTPN sebagai Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 5) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern BTPN yang melaksanakan Fungsi Audit Intern Terintegrasi, Divisi Kepatuhan yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil lainnya telah

- ditindaklanjuti oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.
- 6) Melaporkan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode semesteran dan kewajiban pelaporan lainnya kepada OJK sesuai dengan ketentuan Konglomerasi Keuangan. Selain itu juga menyetujui metodologi yang digunakan dalam menyusun Laporan Penilaian Tata Kelola Terintegrasi.
  - 7) Menyusun Piagam Korporasi.

Dalam rangka melindungi kepentingan publik khususnya pemegang saham minoritas dari Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan grup SMBC yang merupakan perusahaan publik; Direksi Entitas Utama dan Direksi Entitas Anggota telah menetapkan suatu ketentuan mengenai informasi dan data-data yang dapat diberikan antar Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC, yang hanya dipergunakan untuk kepentingan Konglomerasi Keuangan, yaitu pelaporan kepada OJK dan/atau regulator yang berkepentingan lainnya, dan tidak akan menggunakan informasi atau data yang diterima tersebut untuk kepentingan yang melanggar ketentuan mengenai perdagangan orang dalam (*insider trading*).

## **B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC**

Dewan Komisaris BTPN sebagai Entitas Utama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka penerapan Tata Kelola terintegrasi periode Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 3) Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
- 4) Memastikan bahwa Direksi Entitas Utama telah memastikan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern BTPN yang melaksanakan Fungsi Audit Intern Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lainnya.
- 5) Membentuk dan menyesuaikan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk mendukung Dewan Komisaris Entitas Utama (BTPN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Keanggotaan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari Komisaris Independen BTPN dan BTPNS, anggota Dewan Pengawas Syariah dari BTPNS serta pihak Independen.

## **C. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi**

### **i. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi**

- a) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memiliki *Charter* atau Piagam yang berisi pedoman dan tata tertib Komite yang mengatur antara lain perihal dasar hukum, tujuan, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, rapat, keputusan, masa tugas, tanggung jawab pelaporan Komite;

- b) Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi telah ditinjau secara berkala serta diperbaharui sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang terkini, terakhir dengan edisi ketujuh tanggal 30 Juni 2020;
- c) Komite Tata Kelola Terintegrasi juga telah memiliki jadwal dan rencana kerja kegiatan tahunan yang diputuskan dalam rapat komite dan dikaji serta diperbaharui setiap tahun.

## ii. Struktur Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan, yaitu terdiri dari sebagai berikut:

Nama	Posisi dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi	Jabatan dalam masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
<b>Irwan Mahjudin Habsjah</b>	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen BTPN merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko BTPN
<b>Edmund Tondobala</b>	Anggota	Komisaris Independen BTPN merangkap sebagai Anggota Komite Audit BTPN
<b>Dewie Pelitawati</b>	Anggota	Komisaris Independen BTPNS
<b>Muhamad Faiz</b>	Anggota	Anggota Dewan Pengawas BTPNS
<b>Yosef Antonius Boliona Badilangoe</b>	Anggota	Pihak Independen

## iii. Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

- a) Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas sebagai Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- b) Apabila Ketua dan/atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Independen atau terdapat penggantian dari anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC, maka masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC tersebut segera menunjuk penggantinya.

## iv. Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, serta menjunjung tinggi kepentingan Konglomerasi Keuangan grup SMBC.

Hal tersebut dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari:

- a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;
- b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;

- c) Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah, sebagai anggota;
- d) Seorang pihak independen, sebagai anggota.

**v. Tanggung Jawab Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dan melaporkan hasil tugas dan tanggung jawabnya secara berkala yaitu sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali atau atas permintaan Dewan Komisaris BTPN

**vi. Tugas dan Tanggungjawab Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan.

**vii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020**

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
1.	Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi	Sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC yang disampaikan melalui Rapat Dewan Komisaris BTPN tanggal 30 Juli 2020 untuk posisi 30 Juni 2020 dan tanggal 27 Januari 2021 untuk posisi 31 Desember 2020.
2.	Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	Evaluasi dan kajian terakhir dilakukan pada bulan Juli 2020.
3.	Mengkaji ulang metodologi yang digunakan dalam pelaporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	Kajian terakhir dilakukan pada tanggal 30 Juni 2020.
4.	Mengkaji ulang Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi grup SMBC sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan	Sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC yang disampaikan melalui Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk tanggal 30 Juli 2020 untuk posisi 30 Juni 2020 dan tanggal 27 Januari 2021 untuk posisi 31 Desember 2020. sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 2020 dan 15 Februari

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
		2021.
5.	Mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi	Kajian terakhir dilakukan pada tanggal 30 Juni 2020.
6.	Menyusun Jadwal dan Rencana Kerja Tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi	Sebagaimana ditetapkan dengan Rapat Komite pada tanggal 10 November 2020.
7.	Membuat pelaporan perihal tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama (BTPN) setiap semester dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana diperlukan atas hasil evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	Sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC yang disampaikan melalui Rapat Dewan Komisaris BTPN tanggal 30 Juli 2020 untuk posisi 30 Juni 2020 dan tanggal 27 Januari 2021 untuk posisi 31 Desember 2020.
8.	Menyelenggarakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit satu kali pada setiap semester	Selama tahun 2020, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 5 Februari 2020, 5 Agustus 2020 dan 10 November 2020.
9.	Melakukan kajian Laporan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	Komite melakukan kajian dan menyetujui hasil akhir dari Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2020 dengan peringkat 2 (dua) untuk Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan grup SMBC masing-masing melalui Rapat Komite tanggal 5 Agustus 2020 dan 8 Februari 2021.
10.	Melakukan pemantauan pelaksanaan sinergi perbankan	Komite melakukan diskusi dan kajian persiapan laporan pemantauan pelaksanaan sinergi perbankan melalui Rapat Komite tanggal 10 November 2020.

### viii. Jadwal dan Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tanggal	Agenda /Perihal
5 Februari 2020	1. Anti-Fraud Management Update – BTPN Melaporkan Kasus Fraud yang terjadi di BTPN pada tahun 2019



Tanggal	Agenda /Perihal
	<p>serta menjelaskan langkah mitigasi yang dilakukan BTPN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="578 306 1427 407">2. Anti-Fraud Management Update – BTPNS Menjelaskan modus fraud yang digunakan pada tahun 2019 serta langkah mitigasi yang dilakukan BTPNS.</li> <li data-bbox="578 449 1427 827">3. Laporan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi 31 Desember 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="659 522 1427 680">• Komite melakukan kajian Laporan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 31 Desember 2019 sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan batas waktu pelaporan tanggal 15 Februari 2020.</li> <li data-bbox="659 695 1427 827">• Komite Tata Kelola Terintegrasi menyetujui hasil akhir dari Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 31 Desember 2019 dengan peringkat 2 (dua) untuk Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan grup SMBC.</li> </ul> </li> <li data-bbox="578 869 1427 1331">4. Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi 31 Desember 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="659 942 1427 1331">• Komite mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui evaluasi kecukupan pengendalian internal pada bidang Kepatuhan, Tata Kelola dan Fungsi Internal Audit posisi 31 Desember 2019. Sebagai dasar evaluasi adalah Laporan Kepatuhan dan Tata Kelola Terintegrasi serta Laporan Audit Intern Terintegrasi yang dibuat berdasarkan tanggapan dari <i>Checklist/</i> Kuesioner yang terkait dengan bidang Fungsi Kepatuhan, Tata Kelola dan Internal Audit yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang dari anggota Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan grup SMBC, yaitu BTPNS.</li> </ul> </li> <li data-bbox="578 1373 1427 1499">5. Pengkinian Ketentuan Pembahasan redefinisi Konglomerasi Keuangan dalam <i>draft</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pembahasan kewajiban BTPN sebagai konglomerasi keuangan.</li> </ol>
<b>5 Agustus 2020</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="578 1539 1427 1675">1. Anti-Fraud Management Update – BTPN Melaporkan Kasus Fraud yang terjadi di BTPN pada kuartal I dan II 2020 serta modus yang digunakan dan menjelaskan langkah mitigasi yang dilakukan BTPN.</li> <li data-bbox="578 1717 1427 1818">2. Anti-Fraud Management Update – BTPNS Menjelaskan modus fraud yang digunakan pada Kuartal I dan II serta langkah mitigasi yang dilakukan BTPNS.</li> <li data-bbox="578 1860 1427 1885">3. Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi 30 Juni 2020</li> </ol>

Tanggal	Agenda /Perihal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui evaluasi kecukupan pengendalian internal pada bidang Kepatuhan, Tata Kelola dan Fungsi Internal Audit posisi 30 Juni 2020.</li> <li>• Sebagai dasar evaluasi adalah Laporan Kepatuhan dan Tata Kelola Terintegrasi serta Laporan Audit Intern Terintegrasi yang dibuat berdasarkan tanggapan dari <i>Checklist/</i> Kuesioner yang terkait dengan bidang Fungsi Kepatuhan, Tata Kelola dan Internal Audit yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang dari anggota Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan grup SMBC, yaitu BTPNS.</li> </ul> <p>4. Laporan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi 30 Juni 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite melakukan kajian Laporan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 30 Juni 2020 sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan batas waktu pelaporan tanggal 15 Agustus 2020.</li> <li>• Komite Tata Kelola Terintegrasi menyetujui hasil akhir dari Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 30 Juni 2020 dengan peringkat 2 (dua) untuk Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan grup SMBC.</li> </ul> <p>5. Pengkinian Ketentuan: POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Pembahasan persiapan pelaporan sinergi perbankan.</p>
<b>10 November 2020</b>	<p>1. Persiapan Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan untuk tahun 2020 Membahas materi pelaporan pemantauan sinergi perbankan sesuai yang diamanatkan dalam POJK 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan.</p> <p>2. Pengkinian Ketentuan: POJK 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan Membahas kedudukan BTPN sebagai Konglomerasi Keuangan sesuai dengan POJK 45/POJK.03/2020 serta mempersiapkan penyusunan Piagam Korporasi.</p> <p>3. Rencana Kerja Komite untuk tahun 2021 Membahas mengenai rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk tahun 2021.</p>

## ix. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sesuai dengan Pedoman dan Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam 1(satu) semester.

Pada tahun 2020, Komite telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat yaitu pada tanggal 5 Februari 2020, 5 Agustus 2020 dan 10 November 2020 yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite (100%).

## D. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

### i. Struktur dan Tanggung Jawab Pelaporan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

- ▶ Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan BTPN, mengingat BTPN selaku Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan.
- ▶ Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi bersifat independen atau terpisah dari satuan kerja operasional dan tidak menjalankan fungsi atau kegiatan operasional di BTPN serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

### ii. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka memenuhi POJK Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja kepatuhan BTPNS sebagai anggota Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

### iii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Tahun 2020

Selama tahun 2020, fungsi Kepatuhan Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut:

No	Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
1.	Satuan Kerja Kepatuhan BTPNS menyusun dan menyampaikan laporan kepatuhan kepada Satuan Kerja kepatuhan Terintegrasi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Kepatuhan Q1 2020 tanggal 29 April 2020 melalui Memorandum Nomor M.077/COMP/IV/2020.</li><li>2. Laporan Kepatuhan Q2 2020 tanggal 20 Juli 2020 melalui Memorandum Nomor M.109/COMP/VII/2020.</li><li>3. Laporan Kepatuhan Q3 2020 tanggal 27 Oktober 2020 melalui Memorandum Nomor M.168/COMP/X/2020.</li><li>4. Laporan Kepatuhan Q4 2020 tanggal 29 Januari 2021 melalui Memorandum Nomor M.010/COMP/I/2021.</li></ol>

No	Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
2.	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja kepatuhan BTPNS sebagai anggota Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.	Pelaksanaan rapat berkala guna monitoring pelaksanaan fungsi kepatuhan Entitas Utama dan Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan SMBC pada tanggal: - 24 Juli 2020 - 25 Januari 2021
3.	Melakukan kajian / evaluasi pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan BTPNS dari hasil penyampaian respon kuesioner, laporan Kepatuhan serta publikasi informasi pada laman/<i>website</i> BTPNS.</li> <li>2. Menuangkan hasil kajian tersebut ke dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.</li> <li>3. Melakukan koordinasi terhadap implementasi atas hasil <i>gap analysis</i> dari Kebijakan dan <i>Governance process</i> oleh BTPNS terhadap praktek di BTPN maupun SMBC.</li> <li>4. Membantu BTPNS dalam rangka <i>alignment</i> dengan ketentuan SMBC sebagai bagian dari grup SMBC dengan merujuk sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh BTPN.</li> </ol>
4.	Menyampaikan laporan tugas dan tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi secara semesteran kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan tugas dan tanggung jawab Kepatuhan Terintegrasi Semester I Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 melalui Memorandum Nomor M.122/CCMP/VII/2020.</li> <li>2. Laporan tugas dan tanggung jawab Kepatuhan Terintegrasi Semester II Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2021 melalui Memorandum No.M.039/CCMP/I/2021.</li> </ol>
5.	Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan Entitas Utama Semester I 2020 tanggal 27 Juli 2020 melalui Memorandum Nomor M.041/DIRCLC/CCMP/VII/2020.</li> <li>2. Laporan tugas dan Laporan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan Entitas</li> </ol>

No	Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
		Utama Semester II 2020 tanggal 29 Januari 2021 melalui Memorandum Nomor M.007/DIRCLC/CCMP/I/2021.

## E. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Intern Terintegrasi

### i. Struktur dan Tanggung Jawab Pelaporan Fungsi Audit Intern Terintegrasi

- ▶ BTPN sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia telah mengimplementasikan fungsi Audit Intern Terintegrasi. Fungsi Audit Intern Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan SMBC dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BTPN.
- ▶ SKAI BTPN yang melaksanakan Fungsi Audit Intern Terintegrasi adalah fungsi independen yang secara definisi terpisah dari satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan tidak terlibat dalam fungsi atau kegiatan operasional pada Entitas Utama, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama BTPN dan secara fungsional kepada Komite Audit BTPN. SKAI BTPN dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris Entitas Utama yang melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia.

### ii. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Intern Terintegrasi

Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia.

### iii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Fungsi Audit Intern Terintegrasi Tahun 2020

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
Satuan Kerja Audit Intern BTPN yang melaksanakan Fungsi Audit Intern Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk kegiatan di Semester I (meliputi Januari sampai dengan Juni 2020) dan Semester II (meliputi Juli sampai dengan Desember 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pertemuan berkala dengan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan Dewan Komisaris dari anak perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia untuk membahas keselarasan metodologi, infrastruktur, dan aktivitas audit intern.</li> <li>2. Memantau pelaksanaan audit intern pada anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia yaitu dengan mengkaji ulang informasi perihal audit intern yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern dari anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia (BTPNS) secara berkala.</li> <li>3. Menyusun laporan Audit Terintegrasi posisi</li> </ol>

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
	30 Juni 2020 dan 31 Desember 2020 berdasarkan informasi perihal audit intern yang disampaikan oleh SKAI anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC (BTPN dan BTPNS) untuk disampaikan kepada Direktur Kepatuhan BTPN serta Dewan Komisaris BTPN yang disetujui oleh Direktur Utama BTPN yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia.

## F. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

BTPN sebagai Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, yaitu dengan:

- a. Menunjuk Direktur yang juga membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi;
- b. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
- c. Melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.

### 1. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

#### i. Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Jumlah dan komposisi Direktur yang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan grup SMBC serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain keterwakilan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:

Nama	Posisi dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Jabatan dalam Lembaga Jasa Keuangan
<b>Henoch Munandar</b>	Ketua merangkap Anggota	Direktur Manajemen Risiko BTPN termasuk membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi
<b>Arief Ismail</b>	Anggota	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BTPNS
<b>Sendiaty SONDY</b>	Anggota	Pejabat Eksekutif Dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko dari BTPN yang membawahi fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT")

## ii. Tugas dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama mengenai hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko khususnya dalam:

1. Penyusunan dan kaji ulang atas kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Kaji ulang harus dilakukan secara berkala maupun setiap saat apabila dibutuhkan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat berpengaruh buruk terhadap kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi.
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi yang menjadi perhatian Anggota Komite.

## iii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Tahun 2020

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kegiatan di tahun 2020 dengan telah melaksanakan 2 (dua) kali pertemuan membahas hal-hal terkait dibawah ini:

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
1.	Penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan KPMM Terintegrasi	Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan KPMM Terintegrasi posisi Juni 2020 pada tanggal 5 Agustus 2020 dan posisi Desember 2020 pada tanggal 10 Februari 2021, sebelum disampaikan kepada OJK pada setiap setengah tahunan.
2.	Penyampaian laporan Keuangan dari SMBC Konglomerasi Keuangan posisi Juni 2020 dan Desember 2020	Disampaikan pada Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tanggal 5 Agustus 2020 dan tanggal 10 Februari 2021.
3.	Penyampaian kegiatan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Group SMBC pada setiap setengah tahunan.	Disampaikan pada Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tanggal 5 Agustus 2020 dan tanggal 10 Februari 2021.

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
4.	Menyusun Peraturan dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Peraturan dan Tertib Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah disusun pada bulan Maret 2020.
5.	Membuat jadwal dan Rencana Kerja Tahunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tahun 2020.	Jadwal dan Rencana Kerja Tahunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tahun 2020. telah dibuat pada bulan Maret 2020.

**iv. Jadwal dan Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi**

Tanggal	Agenda Pertemuan
<b>5 Agustus 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Menginformasikan bahwa terdapat peraturan OJK mengenai Sinergi Perbankan yang menetapkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman manajemen risiko terkait dengan sinergi perbankan, dan kebijakan ini telah dicantumkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank BTPN.</li> <li>◆ Menginformasikan bahwa berdasarkan masukan dari Internal Audit, mengenai parameter profil risiko terintegrasi, telah ditambahkan dalam laporan Profil Risiko Terintegrasi periode Juni 2020.</li> <li>◆ Pengkinian Charter Inegrated Risk Management Committee telah dilakukan.</li> <li>◆ Pengkinian Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko terintegrasi dalam proses kaji ulang.</li> <li>◆ Pengkinian Rencana Manajemen Risiko 2020 telah dilakukan.</li> <li>◆ Pengkinian IRM check list telah dilaksanakan.</li> <li>◆ Menyampaikan bahwa Laporan Profil Risiko dan ICAAP terintegrasi posisi Juni 2020 telah dipersiapkan.</li> <li>◆ Menginformasikan pencapaian keuangan konglomerasi posisi Juni 2020.</li> <li>◆ Menginformasikan penerapan program PEN di Bank BTPN</li> </ul>



**v. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Manajemen Risiko Terintegrasi**

Sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi harus mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) Semester. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite ditambah dengan Ketua Komite. Rapat Komite untuk membahas kegiatan selama Tahun 2020 telah memenuhi kuorum tersebut.

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
<b>Henoch Munandar</b>	2	2	100%
<b>Arief Ismail</b>	2	2	100%
<b>Sendiaty SONDY</b>	2	2	100%

**2. Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi**

**i. Struktur dan Tanggungjawab Pelaporan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi**

Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dijalankan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko BTPN.

Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi tersebut adalah independen, terpisah dari satuan kerja operasional (*risk-taking* unit) pada BTPN serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko yang membawahkan Manajemen Risiko BTPN termasuk Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC.

**ii. Tugas dan Tanggungjawab Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi**

1. Memberikan masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi baik kepada Direksi BTPN maupun kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat dalam melakukan proses Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi dengan melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian profil risiko setiap LJK anggota Konglomerasi, tingkat risiko setiap jenis risiko secara terintegrasi dan profil risiko secara terintegrasi dari Konglomerasi;
4. Melakukan penilaian kecukupan modal terintegrasi;
5. Melakukan *stress test* terhadap kemampuan Konglomerasi dalam menghadapi situasi stress yang spesifik pada Konglomerasi atau pada pasar secara umum;
6. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap keakuratan metodologi penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko secara terintegrasi;
7. Mengkaji ulang dampak masuknya entitas baru dalam Konglomerasi yang dapat berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi;

8. Memberi informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko dan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi secara berkala kepada Direksi BTPN, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan regulator.

**iii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Satuan Kerja Manajemen Risiko BTPN yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi pada tahun 2020**

Satuan Kerja Manajemen Risiko BTPN yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk kegiatan di Semester I (meliputi Januari sampai dengan Juni 2020) dan Semester II (meliputi Juli sampai dengan Desember 2020), yaitu sebagai berikut:

No	Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
1.	Menyusun dan mengkaji ulang metodologi yang dipergunakan dalam membuat Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Kecukupan Modal Terintegrasi.	Kaji ulang telah dilaksanakan.
2.	Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Profil risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</li> <li>b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi.</li> <li>c. Profil risiko secara terintegrasi.</li> </ol>	Laporan profil risiko terintegrasi dan KPMM terintegrasi dipresentasikan terlebih dahulu pada Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada tanggal 5 Agustus 2020 dan tanggal 10 Februari 2021 sebelum laporan dikirimkan ke OJK.
3.	Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.	Informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah disampaikan pada Rapat Komite Manajemen Terintegrasi tanggal 5 Agustus 2020 dan tanggal 10 Februari 2021.
4.	Mengkaji ulang Kebijakan Tertulis Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi.	Kaji ulang telah dilaksanakan.

No	Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
5.	Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.	Laporan Profil risiko dan KPMM terintegrasi serta pelaksanaan rapat dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
6.	Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC dalam menyusun Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Kecukupan Modal Terintegrasi posisi 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2020 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan	Koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah dilakukan pada saat penyusunan profil risiko terintegrasi, baik melalui email dan juga rapat.

- ▶ Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi grup SMBC terdiri dari hasil identifikasi dan analisa atas sembilan (9) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko transaksi intragrup dengan hasil akhir sebagai berikut:
  - a. Peringkat Komposit Profil Tingkat Risiko Konglomerasi Keuangan grup SMBC per posisi 30 Juni 2020 adalah *Low to Moderate*.
  - b. Peringkat Komposit Profil Tingkat Risiko Risiko Konglomerasi Keuangan grup SMBC per posisi 31 Desember 2020 adalah *Low to Moderate*.
  
- ▶ Hasil dari Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC adalah sebagai berikut:
  - a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi (Perbandingan antara Modal Aktual Terintegrasi dengan Modal Minimum Terintegrasi) per posisi 30 Juni 2020 adalah 2.6 (Catatan: Kecukupan Modal Terintegrasi belum memperhitungkan kewajiban pembentukan *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,50%; Modal Minimum BTPN telah memperhitungkan buffer *Domestically Systemic Important Bank* sebesar 1.00%).
  - b. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi (Perbandingan antara Modal Aktual Terintegrasi dengan Modal Minimum Terintegrasi) per posisi 31 Desember 2020 adalah 2.92 (Kecukupan Modal Terintegrasi belum memperhitungkan kewajiban pembentukan *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5%; Modal Minimum BTPN telah memperhitungkan buffer *Domestically Systemic Important Bank* sebesar 1,00%).
  
- ▶ Kewajiban Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan telah disampaikan sebelum batas waktu penyampaian pelaporan untuk periode tahun 2020, yaitu sebagai

No	Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi	Realisasi tahun 2020
	berikut:	
	a. Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Kecukupan Modal Terintegrasi grup SMBC posisi 30 Juni 2020 pada tanggal 6 Agustus 2020	
	b. Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Kecukupan Modal Terintegrasi grup SMBC posisi 31 Desember 2020 pada 15 Februari 2021	

## G. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang Telah dibuat berdasarkan peraturan otoritas yang terkait (Bank Indonesia, OJK dan lainnya, contohnya Pasar Modal untuk Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Perusahaan Publik),

### Pedoman Tata Kelola Terintegrasi memuat:

1. Kerangka Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC bagi Entitas Utama, terdiri dari:

a.	Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama
b.	Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
c.	Pemilihan Anggota Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
d.	Rangkap Jabatan Anggota Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
e.	Komisaris Independen Entitas Utama
f.	Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
g.	Rapat dan Keputusan yang diambil Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
h.	Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi
i.	Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
j.	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
k.	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi
l.	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Terintegrasi
m.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
n.	<i>Corporate Secretary</i> Entitas Utama

2. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC bagi Lembaga Jasa Keuangan terdiri dari:

a.	Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris
b.	Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah
c.	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris
d.	Struktur Dewan Pengawas Syariah
e.	Independensi tindakan Dewan Komisaris
f.	Pelaksanaan fungsi pengurusan Lembaga Jasa Keuangan oleh Direksi

g.	Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris
h.	Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah
i.	Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern
j.	Pelaksanaan fungsi manajemen risiko
k.	Kebijakan remunerasi
l.	Pengelolaan benturan kepentingan

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dikaji ulang secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkini, terakhir dengan edisi ketujuh bulan Juli 2020.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi grup SMBC telah disampaikan oleh Direksi Entitas Utama kepada Direksi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan Entitas Anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan akan secara berkelanjutan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi tersebut.

#### H. Peringkat dan Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2 (Dua)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Masing-masing Entitas		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Entitas Utama</b> BTPN	2 (Dua)	Peringkat komposit 2 (dua) mencerminkan bahwa Manajemen telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan
<b>Entitas Anggota</b>	2 (Dua)	

BTPNS		prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen.
-------	--	--

### ANALISA

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC per posisi 31 Desember 2020 dapat disimpulkan bahwa:

#### A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Indikasi	Nilai-nilai yang mencerminkan Kekuatan	Nilai-nilai yang mencerminkan Kelemahan
Direksi Entitas Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan memperoleh persetujuan OJK</li> <li>memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</li> </ul>	Tidak ada
Dewan Komisaris Entitas Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan memperoleh persetujuan OJK</li> <li>memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</li> </ul>	Tidak ada
Komite Tata Kelola terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi memenuhi persyaratan keanggotaan minimal.</li> <li>Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing entitas.</li> </ul>	Tidak Ada

Indikasi	Nilai-nilai yang mencerminkan Kekuatan	Nilai-nilai yang mencerminkan Kelemahan
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Independen terhadap satuan kerja operasional.</li> <li>• Direksi Entitas Utama (Direktur Kepatuhan) memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</li> </ul>	Tidak ada
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Independen terhadap satuan kerja operasional.</li> <li>• Direksi Entitas Utama (Direktur Utama) memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.</li> </ul>	Tidak ada
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• struktur organisasi telah memadai di dalam mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan OJK.</li> <li>• kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko tersedia dan memadai sesuai ketentuan OJK.</li> </ul>	Tidak ada
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	<p>Telah disusun dengan Kerangka meliputi:</p> <p>(1) Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama memuat: (a) persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama (b) tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama (c) tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; (d) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; (e) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan (f) penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p> <p>(2) Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK, memuat: (a) persyaratan calon</p>	Tidak ada

Indikasi	Nilai-nilai yang mencerminkan Kekuatan	Nilai-nilai yang mencerminkan Kelemahan
	<p>anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; (b) persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah; (c) struktur Direksi dan Dewan Komisaris; (d) struktur Dewan Pengawas Syariah ; (e) independensi tindakan Dewan Komisaris; (f) pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; (g) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; (h) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah; (i) pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; (j) pelaksanaan fungsi manajemen risiko; (k) kebijakan remunerasi; dan (l) pengelolaan benturan kepentingan.</p>	

#### B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Indikasi	Nilai-nilai yang mencerminkan Kekuatan	Nilai-nilai yang mencerminkan Kelemahan
Direksi Entitas Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</li> <li>2) Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>3) Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>4) Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan Satuan</li> </ol>	Tidak ada.



Indikasi	Nilai-nilai yang mencerminkan Kekuatan	Nilai-nilai yang mencerminkan Kelemahan
	Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	
Dewan Komisaris Entitas Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</li> <li>2) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.</li> <li>3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>4) Dewan Komisaris Entitas Utama telah mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> </ol>	Tidak ada.
Komite Tata Kelola terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</li> <li>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</li> </ol>	Tidak ada
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Tidak ada
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Tidak ada
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	Entitas Utama telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan	Tidak ada

Indikasi	Nilai-nilai yang mencerminkan Kekuatan	Nilai-nilai yang mencerminkan Kelemahan
	manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Tidak ada

### C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi


Indikasi	Nilai-nilai yang mencerminkan Kekuatan	Nilai-nilai yang mencerminkan Kelemahan
Direksi Entitas Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.</li> <li>2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Satuan Kerja Audit Terintegrasi;</li> <li>b) auditor eksternal;</li> <li>c) hasil pengawasan OJK;</li> <li>d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau</li> <li>e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri;</li> </ol> telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. </li> </ol>	Tidak ada
Dewan Komisaris Entitas Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama tahun 2020 tidak terdapat <i>dissenting opinion</i> dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.</li> <li>2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pelaksanaan tugas dan</li> </ol> </li> </ol>	Tidak ada

Indikasi	Nilai-nilai yang mencerminkan Kekuatan	Nilai-nilai yang mencerminkan Kelemahan
	<p>tanggung jawab Direksi Entitas Utama;</p> <p>b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi;</p> <p>c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama; telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.</p>	
Komite Tata Kelola terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</li> <li>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama tahun 2020 tidak terdapat <i>dissenting opinion</i> dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</li> </ol>	Tidak ada
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Tidak ada


Indikasi	Nilai-nilai yang mencerminkan Kekuatan	Nilai-nilai yang mencerminkan Kelemahan
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;</li> <li>b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan</li> <li>c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.</li> </ol> </li> <li>2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.</li> <li>3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.</li> </ol>	Tidak ada
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Entitas Utama telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</li> <li>2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.</li> </ol>	Tidak ada
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip - prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Tidak ada

## II. Struktur Konglomerasi Keuangan

Struktur Konglomerasi Keuangan SMBC per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



Sedangkan struktur Konglomerasi Keuangan grup SMBC digambarkan sebagai berikut:



Struktur Konglomerasi Keuangan grup SMBC dibentuk dengan memperhatikan ketentuan OJK terkait Konglomerasi Keuangan.

Struktur Konglomerasi Keuangan tersebut menggambarkan secara sistematis dari hubungan dan peranan para pihak-pihak yang terkait dengan Konglomerasi Keuangan Grup SMBC, yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- a. SMBC sebagai Pemegang Saham Pengendali dari Entitas Utama (BTPN) dan Entitas Anggota serta Pemegang Saham Pengendali Terakhir dari BTPNS .
- b. Berasal dari Entitas Utama (BTPN) yaitu terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Corporate Secretary, Satuan Kerja Audit Intern yang melaksanakan Fungsi Audit Intern Terintegrasi, satuan Kerja Kepatuhan yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan, Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi
- c. Berasal dari Entitas Utama (BTPN) dan Entitas anggota (BTPNS) yaitu Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berada di bawah Dewan Komisaris Entitas Utama (BTPN) dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang berada di bawah Direksi Entitas Utama (BTPN).
- d. Berasal dari Entitas anggota (BTPNS) terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Corporate Secretary & Hukum, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- e. Berasal dari luar Entitas Utama (BTPN) dan luar Entitas anggota (BTPNS), yaitu pihak independen sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Setiap bagian dari Struktur Konglomerasi tersebut menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### III. Struktur Kepemilikan Saham

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan grup SMBC sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*Ultimate Shareholder*) untuk posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### A. Entitas Utama: BTPN

Pemegang Saham BTPN (Posisi 31 Desember 2020)	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	PT Bank Central Asia Tbk *	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk **	Publik	Saham Tresuri	Total
Presentase	92.43%	1.02%	0.15%	5.23%	1.17%	100%
Jumlah Saham	7.532.311.297	83.052.408	12.007.137	426.362.127	95.198.900	8.148.931.869

\* memenuhi ketentuan PP No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan merupakan saham hasil konversi karena Penggabungan Usaha dengan SMBC Indonesia.

\*\* Saham hasil konversi karena Penggabungan Usaha dengan SMBC Indonesia

**Pemegang Saham Pengendali Terakhir BTPN** adalah Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG)

#### Sumitomo Mitsui Financial Group

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc ("**SMFG**") didirikan pada bulan Desember 2002 melalui pengalihan saham (*share transfer*) dari SMBC.

SMFG termasuk sebagai salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia. Perusahaan yang bernaung dalam Kelompok Usaha SMFG menawarkan beragam jasa keuangan, utamanya perbankan, dan termasuk layanan kartu kredit, *leasing*, jasa informasi, dan sekuritas.

**Pemegang Saham Pengendali BTPN** adalah SMBC.

#### Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

SMBC adalah bagian dari SMFG yang merupakan satu dari tiga grup finansial terbesar di Jepang.

SMBC didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka, yaitu The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. SMFG didirikan pada bulan Desember 2002 melalui transfer saham sebagai perusahaan induk, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG. SMBC dan kelompok usahanya menawarkan berbagai layanan keuangan yang terpusat pada bisnis perbankan. SMBC juga bergerak di bidang usaha *leasing*, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi kredit pemilikan rumah, venture capital dan bidang pemberian kredit lainnya.



## B. Entitas Anggota: BTPNS

Pemegang Saham BTPNS (Posisi 31 Desember 2020)	BTPN	Publik	Saham Tresuri	Total
Presentase	70.00%	29.97%	0.03%	100%
Jumlah Saham	5.392.590.000	2.308.610.000	2.500.000	7.703.700.000

**Pemegang Saham Pengendali Terakhir BTPNS** adalah SMFG melalui SMBC.

Profil singkat perusahaan dapat dilihat di halaman sebelumnya atau pada bagian pelaksanaan tata kelola BTPN (yang merupakan lampiran dari Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ini).

**Pemegang Saham Pengendali BTPNS** adalah BTPN.

BTPN adalah bank devisa hasil penggabungan usaha BTPN dengan SMBC Indonesia.

Bank BTPN memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas prasejahtera produktif; segmen *consuming class*; serta segmen korporasi. Fokus bisnis tersebut didukung unit-unit bisnis BTPN, yaitu BTPN Sinaya – unit bisnis pendanaan, BTPN Purna Bakti – unit bisnis yang fokus melayani nasabah pensiunan, BTPN Mitra Usaha Rakyat – unit bisnis yang fokus melayani pelaku usaha mikro, BTPN Mitra Bisnis – unit bisnis yang fokus melayani pelaku usaha kecil dan menengah, BTPN Wow! – produk Laku Pandai yang fokus pada segmen *unbanked*, Jenius – platform perbankan digital untuk segmen *consuming class*, serta unit bisnis korporasi yang fokus melayani perusahaan besar nasional, multinasional, dan Jepang.

## IV. Struktur Kepengurusan

### A. Entitas Utama: BTPN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BTPN per posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris BTPN	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Chow Ying Hoong
Komisaris	Takeshi Kimoto
Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris Independen	Edmund Tondobala

Direksi BTPN	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	Kaoru Furuya*
Wakil Direktur Utama	Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan	Dini Herdini
Direktur	Adrianus Dani Prabawa
Direktur	Yasuhiro Daikoku
Direktur	Henoch Munandar
Direktur	Hirromichi Kubo
Direktur	Merisa Darwis
Direktur	Hanna Tantani

\* Kaoru Furuya diangkat dengan RUPSLB tanggal 18 November 2020 dan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama pada tanggal 4 Januari 2021 setelah memperoleh Ijin Kerja secara lengkap dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

### B. Entitas Anggota: BTPNS

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BTPNS sebagai Entitas Anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC per posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris BTPNS	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama (Independen)	Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen	Dewie Pelitawati
Komisaris	Mahdi Syahbuddin
Komisaris	Yenny Lim

Direksi BTPNS	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Hadi Wibowo
Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	Arief Ismail
Direktur	Gatot Adhi Prasetyo
Direktur	Fachmy Achmad

Dewan Pengawas Syariah BTPNS	
Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pengawas Syariah	H. Ikhwan Abidin, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah	H. Muhamad Faiz, MA

## V. Kebijakan Transaksi Intra-Group

Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC mematuhi ketentuan yang berlaku pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka pengelolaan transaksi intra-grup konglomerasi.

Pengertian transaksi intra-grup adalah transaksi yang terjadi atas ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Adapun jenis-jenis transaksi intra-grup yang dapat menimbulkan risiko transaksi intra-grup antara lain dari:

1. Kepemilikan silang antar Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu Lembaga Jasa Keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset kepada Lembaga Jasa Keuangan lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara Lembaga Jasa Keuangan dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Selain itu dalam proses mengidentifikasi risiko inheren transaksi intra-grup, indikator yang dapat dipergunakan yaitu:

- a. Signifikansi transaksi intra-grup terhadap total aset Konglomerasi Keuangan.

- b. Ketergantungan Lembaga Jasa Keuangan terhadap transaksi intra-grup.
- c. Dokumentasi perjanjian transaksi dan dukungan intra-grup.
- d. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan.
- e. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan Lembaga Jasa Keuangan.
- f. Materialitas transaksi intragrup yang dapat mempengaruhi kondisi Lembaga Jasa Keuangan maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Sedangkan parameter yang dapat digunakan dalam proses pengukuran antara lain sebagai berikut:

1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan yang menggunakan rasio atau indikator antara lain total transaksi intra-grup dibandingkan dengan total asset, total transaksi intra-grup termasuk intra-grup *off balance sheet* dibandingkan dengan total modal, eksposur kepada pemegang saham pengendali (termasuk eksposur pinjaman dan *off balance sheet* seperti jaminan dan komitmen) dan sebagainya.
2. Dokumentasi dan kewajaran dengan menggunakan indikator antara lain dokumentasi perjanjian, pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) dan dampak transaksi kepada kinerja keuangan Lembaga Jasa Keuangan.
3. Informasi lainnya dengan menggunakan parameter antara lain terdapat sentralisasi manajemen terkait dengan likuiditas jangka pendek, dukungan intra-grup tidak mengikat secara hukum dan/atau tidak dapat dieksekusi, penyediaan jasa manajemen dan jasa lainnya seperti kegiatan *back-office* antar perusahaan dalam satu grup dan pembelian atau penjualan aset kepada perusahaan lain dalam satu grup.

Sedangkan untuk proses pengelolaan risiko transaksi intra-grup disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.

Proses pengelolaan maupun pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara lindung nilai, penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian maupun dengan metode mitigasi risiko berdasarkan ketentuan regulator, misalnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kebijakan terkait transaksi atau risiko intra-grup pada BTPN sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah diatur antara lain di dalam Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit, maupun Kebijakan Penyertaan Modal. Sedangkan untuk transaksi di luar pemberian kredit adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Transaksi Afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK dan/atau dipublikasikan kepada masyarakat dengan batas nilai tertentu.

Adapun transaksi intra group pada Entitas Utama untuk posisi 31 Desember 2020 secara lengkap telah disampaikan dalam Laporan Tahunan 2020 Entitas Utama pada bagian transaksi pihak terkait, transaksi pihak berafiliasi dan keterbukaan informasi mengenai transaksi pihak terafiliasi.

## Daftar Pejabat Eksekutif Terkait Konglomerasi Keuangan Grup SMBC Tahun 2020

### Entitas Utama (BTPN)

No.	Nama	Jabatan
1	Nurhajati Soerjo Hadi	<i>Head of Internal Audit Department/Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi</i>
2	Sendiaty Sony	<i>Head of Risk Management Department /Manajemen Risiko Terintegrasi</i>
3	Butet Sondang Sitepu	<i>Head of Compliance / Kepala Divisi Kepatuhan</i>
4	Eneng Yulie Andriani	<i>Head of Corporate Secretary / Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan</i>

### Entitas Anggota (BTPNS )

No.	Nama	Jabatan
1	Yunita Cahaya Haerani	<i>Corporate Secretary &amp; General Counsel Head</i>
2	Rena Mutia Indriani	<i>Compliance Head</i>
3	Dharma Putera	<i>Risk Management Head</i>
4	Gatot Prasetyo	<i>Internal Audit Head</i>

**Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi  
Konglomerasi Keuangan Grup SMBC  
Posisi 31 Desember 2020**

Jakarta, 28 Mei 2021  
PT Bank BTPN Tbk



**Irwan Mahjudin Habsjah**  
Komisaris Independen



**Edmund Tondobala**  
Komisaris Independen



**Ongki Wanadjati Dana**  
Direktur Utama



**Dini Herdini**  
Direktur Kepatuhan